



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk dilakukan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dikeluarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-182/PK/PK.5/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan surat pemberitahuan hasil

--	--

evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/2045/Keuda tanggal 19 Mei 2025;

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 69);

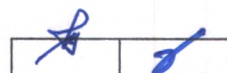
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 69) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 - 1.Makanan dan/atau Minuman;
 - 2.Tenaga Listrik;
 - 3.Jasa Perhotelan;
 - 4.Jasa Parkir; dan
 - 5.Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:

	
---	---

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
- c. Pajak MBLB.

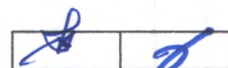
(4) Pajak Sarang Burung Walet tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
- c. untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar



- rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- d. untuk NJOP diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan tarif sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

5. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- harga transaksi untuk jual beli;
 - nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak,

penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(3a) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurangan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

	
---	---

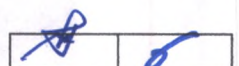
(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha kurang dari Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) per tahun;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

7. Ketentuan Pasal 34 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

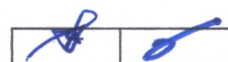


Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
 - (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
 - (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
 - (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
 - (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah ditetapkan dengan peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan
8. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

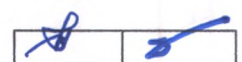
- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Retribusi.



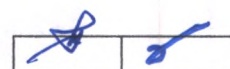
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

10. Ketentuan Pasal 85 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85



- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.



- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel standar harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
 - (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan/atau ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
11. Setelah Bagian Keempat ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat A dan diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 86A

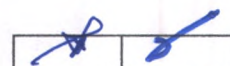
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

12. Ketentuan Pasal 94 ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal



pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Dihapus.

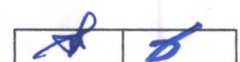
13. Ketentuan Pasal 97 ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

14. Ketentuan Pasal 99 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

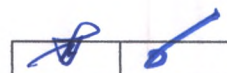
Pasal 99



- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
 - (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditagih dengan STPD untuk setiap SPTPD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. peredaran usaha Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. peredaran usaha di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
15. Ketentuan Pasal 101 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.



- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

16. Ketentuan Pasal 102 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 102

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:



- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
- b. penghapusan NPWPD;
- c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

17. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau



paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

18. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai pedoman Penagihan Pajak.

19. Ketentuan Pasal 118 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

20. Ketentuan Pasal 121 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

	
---	---

Pasal 121

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana social;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

21. Ketentuan Pasal 131 ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

	
---	---

- (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya

penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;
atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana social;
 - d. kebakaran;
 - e. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
 - f. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

22. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (9), Pasal 68 ayat (9) dan Pasal 80 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan



Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

23. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 135, dan Pasal 136 merupakan pendapatan negara.

25. Diantara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 141A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait Pajak dan Retribusi dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan huruf a, Huruf b, dan Huruf d Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribui Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
---	---

27. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal ...

WALI KOTA BALIKPAPAN,

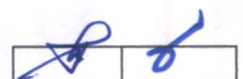
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR....

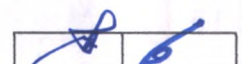


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023. Peraturan Daerah ini memuat tentang tarif Pajak baru sesuai dengan restrukturisasi Pajak yang ditetapkan oleh undang-undang dan juga penambahan jenis Pajak baru berupa Opsen Pajak serta penyederhanaan jenis Retribusi Daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain dengan adanya evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh kementerian terkait, terdapat beberapa kendala yang ditemukan pada hasil evaluasi implementasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Dengan demikian Peraturan Daerah yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian.



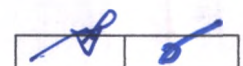
Penyesuaian tersebut, secara substansial diperlukan sehubungan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. pemenuhan kebutuhan permintaan fasilitas pelayanan publik berupa sarana dan prasarana olahraga, perumahan, tempat wisata/hiburan, persewaan gedung/ruangan, fasilitas kesehatan, dan layanan parkir oleh masyarakat Kota Balikpapan, dengan demikian perlu ditetapkan tarif Retribusi yang sesuai untuk penggunaan fasilitas tersebut;
- b. pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap petunjuk pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. pemenuhan kebutuhan regulasi yang menjadi acuan bagi petugas pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan.

Materi Muatan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

1. perbaikan jenis tarif Pajak Daerah yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
2. perbaikan tahapan pemungutan dan pelaporan Pajak Daerah yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. perbaikan jumlah sanksi berupa denda administrasi atas keterlambatan pelaporan Pajak Daerah;
4. penambahan pasal pengaturan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. perbaikan pengelompokkan Retribusi disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
6. penambahan objek dan tarif baru Retribusi Daerah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah pemungut Retribusi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into two sections, with the signature spanning across both.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 85

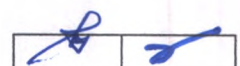
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 86A

Cukup jelas.

Angka 12



Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 102

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 113

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana nonalam” adalah bencana yang

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana nonalam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana nonalam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 22

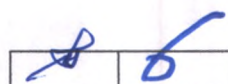
Pasal 135

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 136

Cukup jelas.



Angka 24

Pasal 137

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 141A

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SAYANG IBU

NO	JENIS	TARIF (RP)
A)	KLINIK OBGYN	
	1. Pemeriksaan / Konsultasi	113.000
	2. USG 4 D	450.000
	3. Cardiotography	113.000
	4. Imunitas ibu	15.000
	5. Pasang implant	143.000
	6. Pelepasan implant	188.000
	7. Pasang IUD	188.000
	8. Pelepasan IUD	188.000
	9. KB suntik (aseptor lanjutan)	18.000
	10. KB pil (akseptor lanjutan)	8.000
	11. Pengambilan swab vagina	90.000
	12. Perawatan luka pasca section cesaria	60.000
	13. Senam hamil	23.000
	14. Post Natal Care (PNC)	30.000
B)	KLINIK ANAK	
	1. Pemeriksaan / konsultasi	90.000
	2. Imunisasi anak (program)	11.000
	3. Imunisasi anak (Non program)	90.000
	4. Pijat bayi	30.000
	5. Klinik Tumbuh Kembang	150.000
	KLINIK BEDAH	
C)	1. Eksisi	260.000
	2. Perawatan luka pasca operasi	60.000
	INSTALASI RAWAT INAP	
	1. Perawatan Kelas III	113.000
	2. Perawatan Kelas II	143.000
	3. Perawatan Kelas I	375.000
	RUANG INTENSIF	
	1. Perawatan Ruang Bayi LV II/NICU/HCU	400.000
	2. Penanganan Bayi Syok	180.000

	3. Perawatan Metode Kangguru	45.000
	4. Penanganan Bayi dengan HFNC/CPAP/ 6 jam	180.000
	5. Penanganan Bayi dengan Ventilator / 3 Jam	180.000
	6. Tindakan Fototerapi / 6 jam	75.000
	7. Tindakan Ekstubasi	180.000
	8. Penanganan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	75.000
	9. Tindakan Transfusi	75.000
D)	INSTALASI GAWAT DARURAT	
	1. Pemeriksaan Dokter	30.000
	2. Pemeriksaan Obstetri	38.000
	3. Penangan Luka	60.000
	4. Perawatan Luka	60.000
	5. Pemasangan iv Catheter	60.000
	6. Pemasangan Catheter	45.000
	7. Terapi Inhalasi	45.000
	8. Jahit Luka	90.000
	9. Penanganan Kejang	53.000
	10. Ekstraksi Kuku	90.000
	11. Sirkumsisi	600.000
	12. Ekstraksi Coprus Alienum	98.000
	13. Irigasi Lambung	150.000
	14. Incisi Abces	45.000
	15. Pemeriksaan EKG	113.000
	16. Resusitasi Jantung Paru Tanpa Defribator	375.000
	17. Tindik telinga	53.000
	18. Penanganan luka bakar	60.000
	19. Irigasi mata / telinga	60.000
	20. Pemberian injeksi	38.000
	21. Tindakan medis non operatif besar	180.000
	22. Tindakan non operatif sedang	75.000
	23. Tindakan non operatif kecil	45.000
	24. Pemasangan ETT	180.000
	25. Cross Incisi	75.000
	26. Pemasangan NGT/OGT	45.000
	27. Pemasangan Mitela	45.000
	28. Pemasangan Neck Collar	45.000
	29. Pemasangan Spalk	45.000
	30. Penanganan Hipotermi	150.000
	31. Penanganan Hipetermi	45.000
	32. Pemberian Suppositoria	38.000
	33. Pemeriksaan CTG	113.000
	34. One Day Care	255.000
	35. Rectal Toucher	40.000
	36. RJP dengan Defibrilator	500.000
	37. Pemberian Oksigen Sederhana	45.000
	38. Pemberian Oksigen Kompleks	180.000
	39. Rehidrasi (Loading Cairan)	150.000
	40. Tes Mantoux	45.000
	41. Suction	45.000
	42. Pelepasan Catheter Urin	35.000
E)	RUANG OPERASI	



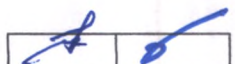
1. SC + Supra Vaginal Histerektomi (SVH), Bilateral Salpingo Ooforektomi (BSO) / Salpingo Ooforektomi Dekstra / Sinistra (SOD/S)	7.200.000
2. SC + Total Abdominal Histerektomi (TAH), BSO/SOD/S	7.200.000
3. SC + B - Lynch Procedure	7.200.000
4. Total Abdominal Histerektomi (TAH)	7.200.000
5. TAH + BSO	7.200.000
6. TAH + SOD / SDS	7.200.000
7. SVH + BSO	7.200.000
8. SVH + SOD/SOS	7.200.000
9. SC+ Kistektomi	6.600.000
10. SC + Adhesiolysis	6.600.000
11. Kistektomi D/S	6.600.000
12. Supravaginal (parsial) Histerektomi (SVH)	6.600.000
13. Athesiolisis	6.600.000
14. Myomektomi	6.600.000
15. Section caesaria (SC)	5.280.000
16. Histerektomi to Terminate Pregnancy	7.200.000
17. SC + Metode Operatif Wanita (MOW)	5.280.000
18. Salpingektomi dengan pengangkatan kehamilan Ektoptik	3.750.000
19. B- Lynch Procedure	3.750.000
20. Salpingoooforektomi Dekstra / Sinistra (SOD / SDS)	3.750.000
21. Salpingektomi D/S	3.750.000
22. Eksisi Kista Bartholini	3.750.000
23. Insisi dan Marsupialisasi kista Bartholini	3.750.000
24. Kuret Mola / Suction Kuret	3.750.000
25. MOW (Minilaparotomi) Ligasi Bilateral Tuba Falopi	1.800.000
26. Kauterisasi Condiloma Accuminata	1.800.000
27. Debridement	1.550.000
28. Insisi dan debridement	2.320.000
29. Eksisi Ganglion/Kista Bartholini/Tumor Jinak	1.550.000
30. Ekstirpasi kecil	1.550.000
31. Sirkumsisi	1.550.000
32. Sirkumsisi dengan penyulit	2.320.000
33. Skin graft	1.550.000
34. Ekstirpasi korpus alienum/Ganglion/soft tissue/kuku	2.320.000
35. Finger tip injuri	2.320.000
36. Soft tissue tumor (Lipoma, Ganglion, Kista aeteroma, clavus, dbs)	2.445.000
37. Biopsi KGB Colli	2.445.000

	38. Eksisi tumor mammae jinak	2.445.000
	39. Appendectomy	3.200.000
	40. Herniotomy	3.200.000
	41. Hidrocele	3.200.000
F)	RUANG PERSALINAN	
	1. Persalinan normal	630.000
	2. Persalian dengan tindakan	840.000
	3. Jasa spesialis	750.000
	4. CTG (Cardiotography)	93.750
	5. Repair Vagina	300.000
	6. Manual placenta	150.000
	7. Pemeriksaan SHK	38.000
G)	LABORATORIUM	
G1)	Hematologi	
	1. Darah rutin	81.000
	2. LED 1 Jam	20.000
	3. LED 2 Jam	20.000
	4. Golongan Darah A, B, O, dan Rh	38.000
	5. Waktu pembekuan	12.500
	6. Waktu pendarahan	12.500
	7. Malaria / DDR	58.000
	8. ICT Malaria	186.000
	9. Mikroskopik Filaria	58.000
	10. CD4	306.000
	11. Elektroforesis Hemoglobin	454.000
	12. Morfologi daerah tepi	216.000
	13. IT Ratio	216.000
	14. Retikulosit	216.000
	15. BMP (Pembacaan)	180.000
G2)	Hemostasis	
	1. PTT	108.000
	2. APTT	108.000
	3. INR	108.000
	4. D-Dimer	485.000
	5. Fibrinogen	646.000
G3)	Kimia Darah	
	1. Glukosa darah	33.000
	2. Ureum	36.000
	3. Kreatinin	36.000
	4. Asam urat	35.000
	5. Kolesterol Total	36.000
	6. Kolesterol HDL	75.000
	7. Kolesterol LDL	80.000
	8. Trigliserida	40.000
	9. Bilirubin Total	35.000
	10. Bilirubin Direk	35.000
	11. Bilirubin Indirek	35.000
	12. SGOT / AST	36.000
	13. SGPT / ALT	36.000
	14. Gamma GT	40.000
	15. Alkali Posfatase	40.000
	16. Total Protein	35.000
	17. Albumin	35.000
	18. Globulin	34.000

5. Weil Felix	80.000
6. ASTO	78.000
7. Rheumatoid factor (RF)	132.000
8. CRP kualitatif	156.000
9. CRP kuantitatif	200.000
10. Anti TB	150.000
11. Anti HAV IgM	254.000
12. Anti HAV Total	360.000
13. HBe Ag	360.000
14. Anti Hbe	360.000
15. Anti HBc IgM	360.000
16. Anti HCV (kualitatif)	150.000
17. Anti toxoplasma IgM	294.000
18. Anti toxoplasma IgG	294.000
19. Anti Rubellea IgM	294.000
20. Anti Rubella IgG	294.000
21. Anti CMV IgM	294.000
22. Anti CMV IgG	294.000
23. Anti HSV 1 IgM	294.000
24. Anti HSV 1 IgG	294.000
25. Anti HSV 2 IgM	294.000
26. Anti HSV 2 IgG	294.000
27. TPHA	228.000
28. TSH	294.000
29. FT4	294.000
30. T3	294.000
31. Ca 125	444.000
32. Beta HCG	336.000
33. AFP	264.000
34. CEA	264.000
35. PSA	360.000
36. IgE Total	294.000
37. Anti SARS COV-2	100.000
38. Rapid Covid-19	150.000
39. VDRL I RPR	34.000
40. VDR I RPR Titer	64.000
41. Ana IF	929.000
42. Anti HBS (kualitatif)	95.000
43. Anti HBS (Kuantitatif/titer)	145.000
44. Anti HIV (Kuantitatif)	210.000
45. Anti HIV (Kualitatif)	61.000
46. Anti Sifilis	45.000
47. Ferritin	210.000
48. FSH	590.000
49. FT3	193.000
50. Sel LE	98.000
51. Salmonella IgG /IgM	90.000
52. PCR SARS0Cov 2	300.000
53. Syphilis TO	155.000
54. GeneXpert MTB/RIF	300.000
55. CD4 Imun	367.000
56. Procalcitonin	751.000
57. Widal Strip	146.000
58. Widal Slide	36.000
59. Dengue Test	225.000
60. NS1	250.000



	61. Malaria Strip	127.000
G6)	Analisis Gas Darah	312.250
G7)	Urine 1. Urine Lengkap 2. Test Kehamilan/Beta HCG Urine 3. Paket Tes Narkoba (7 Parameter) 4. Paket Tes Narkoba (5 Parameter) 5. Paket Tes Narkoba (3 Parameter) 6. Beta hCG Urine titer 7. Analisis Sperma 8. Kalium Urine	30.000 33.000 257.000 202.000 160.000 55.000 180.000 168.000
G8)	Feses 1. Faeces lengkap 2. Faecal occult blood test (FOBT)	42.000 54.000
G9)	Infeksi Lain-lain 1. Anti HIV	98.000
G10)	Pemeriksaan Khusus 1. BMP (Tindakan) 2. Sel LE 3. Sel Sezary 4. Analisis cairan otak 5. Analisis cairan pleura 6. Analisis cairan sendi 7. Analisis cairan asites 8. Analisis cairan pericardium 9. Urine leptospira	180.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000
H)	LAYANAN GIZI 1. Pelayanan Gizi Diet Biasa 2. Paket Makan Siang / Malam diet Biasa 3. Pelayanan Gizi Diet Tidak Merangsang 4. Paket Makan Siang / Malam diet Biasa Tidak Merangsang 5. Pelayanan Gizi Diet RG/Hati 6. Paket makan siang/malam diet RG/Hati 7. Pelayanan Gizi Diet TKTP 8. Paket makan siang/malam Diet TKTP 9. Pelayanan Gizi Diet DM 10. Paket makan siang/malam diet DM	90.000 28.000 90.000 28.000 90.000 28.000 102.000 37.000 108.000 40.000
I)	PELAYANAN FARMASI 1. Racikan 2. Non racikan 3. Biaya racikan puyer/kapsul	1.500 1.000 400
J)	PELAYANAN MEDICO LEGAL 1. Pemeriksaan untuk penerbitan surat Keterangan Dokter 2. Pemeriksaan untuk pembuatan Visum Hidup Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) 3. Pemeriksaan untuk pembuatan	14.000 36.000 72.000



	Visum perkosaan	
	4. Pemeriksaan Visum Mati/Mayat	72.000
	5. Pemeriksaan Visum untuk asuransi	36.000,00
K)	PELAYANAN MEDIS KESEHATAN:	
	1. Dalam Kota	60.000,00
	2. Luar Kota dengan tujuan:	
	a. Samarinda	540.000,00
	b. Bontang	960.000,00
	c. Tenggarong	660.000,00
	d. Paser	1.080.000,00
	e. Muara Badak	900.000,00
	f. Sangatta	1.200.000,00
	g. Banjarmasin	2.700.000,00
	h. Penajam Paser Utara	600.000,00

II. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN BALIKPAPAN

A) Layanan Medis

No.	Jenis	Tarif	Satuan	Keterangan
1.	Akomodasi Medis :			
	1. Kelas I	100.000,00	Per hari	
	2. Kelas II	80.000,00	Per hari	
	3. Kelas III/KRIS	72.000,00	Per hari	
	4. Kelas VIP	120.000,00	Per hari	
	5. Kelas VVIP	140.000,00	Per hari	
	6. ICU/NICU/PICU	300.000,00	Per hari	
	7. Ruang Isolasi Insentif	300.000,00	Per hari	Belum termasuk biaya makan, dan biaya tindakan/asuhan
	8. Ruang Bayi	150.000,00	Per hari	
	9. Inkubator	180.000,00	Per hari	
	10. Kamar Bedah	300.000,00	Per hari	
	11. Akomodasi One Day Care	100.000,00	Per hari	
2.	Visite, Pemeriksaan, Konsultasi, dan Konseling			
	1. Visite dan Pemeriksaan			
	a. Dokter Umum			
	1) IGD	50.000,00	Per Kunjungan	
	2) Klinik MCU	80.000,00	Per Kunjungan	
	3) Visite Ranap	25.000,00	Per Kunjungan	
	b. Dr/Drg Spesialis			
	1) Konsultasi antar Poli	25.000,00	Per Konsul	
	2) Konsultasi via telephone	15.000,00	Per Konsul	Belum termasuk Bahan Medis habis Pakai
	3) Poliklinik	75.000,00	Per Kunjungan	
	4) Visite Ranap	45.000,00	Per Kunjungan	
	c. Dr/Drg Sub	250.000,00	Per Kunjungan	

	Spesialis			
	2. Konsultasi Gizi	30.000,00	Per Konsultasi	
	3. Konsultasi Kejiwaan	85.000,00	Per Konsultasi	
	4. Konseling	30.000,00	Per Konseling	
3.	Tindakan Medis/Pemeriksaan			Belum Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	1. Instalasi Gawat Darurat dan Umum			
	a. Kecil	82.000,00	Per tindakan	
	b. Sedang	137.500,00	Per tindakan	
	c. Besar I	240.000,00	Per tindakan	
	d. Besar II	382.800,00	Per tindakan	
	e. Khusus I	414.400,00	Per tindakan	
	f. Khusus II	438.500,00	Per tindakan	
	2. Penyakit Dalam			
	a. Kecil I	78.500,00	Per tindakan	
	b. Kecil II	143.300,00	Per tindakan	
	c. Kecil III	240.000,00	Per tindakan	
	d. Sedang I	328.600,00	Per tindakan	
	e. Sedang II	371.500,00	Per tindakan	
	f. Sedang III	411.500,00	Per tindakan	
	g. Besar I	600.200,00	Per tindakan	
	h. Besar II	657.300,00	Per tindakan	
	i. Besar III	743.100,00	Per tindakan	
	j. Khusus I	986.000,00	Per tindakan	
	k. Khusus II	1.114.600,00	Per tindakan	
	3. Penyakit Saraf			
	a. Kecil I	30.500,00	Per tindakan	
	b. Kecil II	57.200,00	Per tindakan	
	c. Sedang	80.000,00	Per tindakan	
	d. Besar I	153.400,00	Per tindakan	
	e. Besar II	233.500,00	Per tindakan	
	f. Khusus	438.500,00	Per tindakan	
	4. Penyakit Kulit dan Kelamin			
	a. Kecil	80.000,00	Per tindakan	
	b. Sedang	140.100,00	Per tindakan	
	c. Besar	300.300,00	Per tindakan	
	d. Khusus	400.400,00	Per tindakan	
	5. Psikiatri			
	a. Kecil	74.000,00	Per tindakan	
	b. Sedang	142.400,00	Per tindakan	
	c. Besar	213.600,00	Per tindakan	
	d. Khusus II	352.000,00	Per tindakan	
	e. Khusus I	410.200,00	Per tindakan	
	6. Pediatrik			
	a. Kecil	80.000,00	Per tindakan	
	b. Sedang I	140.100,00	Per tindakan	
	c. Sedang II	213.500,00	Per tindakan	
	d. Besar	300.000,00	Per tindakan	
	e. Khusus I	400.400,00	Per tindakan	
	f. Khusus II	495.700,00	Per tindakan	
	7. THT KL			

	b. Kecil II	1.724.800,00	Per tindakan	
	c. Kecil III	2.159.700,00	Per tindakan	
	d. Sedang I	2.699.600,00	Per tindakan	
	e. Sedang II	3.239.600,00	Per tindakan	
	f. Sedang III	4.229.500,00	Per tindakan	
	g. Besar I	5.399.300,00	Per tindakan	
	h. Besar II	6.299.200,00	Per tindakan	
	i. Besar III	7.559.100,00	Per tindakan	
	j. Khusus I	8.923.900,00	Per tindakan	
	k. Khusus II	10.498.700,00	Per tindakan	
	l. Khusus III	12.598.500,00	Per tindakan	
14.	Kemoterapi (belum termasuk Alat Bahan Habis Pakai)	2.860.000,00	Per tindakan	

B) PENUNJANG MEDIS

No.	Jenis	Tarif	Satuan
1.	Laboratorium Patologi Klinik (Belum termasuk Barang Habis Pakai) a. Kecil I b. Kecil II c. Sedang I d. Besar I e. Besar II f. Besar III g. Khusus I h. Khusus II	 40.800,00 58.800,00 85.800,00 134.800,00 194.000,00 215.700,00 457.600,00 572.000,00	 Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan
2.	Laboratorium Patologi Anatomi (Belum termasuk Barang Habis Pakai) a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus I e. Khusus II	 205.700,00 225.200,00 298.800,00 398.400,00 600.000,00	 Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan
3.	Laboratorium Mikrobiologi Belum termasuk Barang Habis Pakai a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus	 122.000,00 114.700,00 122.600,00 829.000,00	 Per Pengujian Per Pengujian Per Pengujian Per Pengujian
4.	Radiologi (X-Ray, USG, CT-SCAN) (belum termasuk bahan habis pakai): a. Kecil b. Sedang c. Besar I d. Besar II e. Khusus	 166.400,00 181.500,00 249.600,00 300.000,00 408.500,00	 Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan
5.	Rehabilitasi Medik (belum termasuk BHP) a. Sedang	 109.600,00	 Per tindakan



	b. Besar	219.300,00	Per tindakan
	c. Khusus	263.200,00	Per tindakan
6.	Hemodialisa (Belum termasuk Barang Habis Pakai)	716.000,00	Per Kunjungan
7.	Fototerapi (Belum termasuk Barang Habis Pakai)	45.000,00	Per tindakan per jam
8.	Medico Legal / Forensik / Pemulasaran Jenazah (Belum termasuk Barang Habis Pakai)		
	a. Kecil	130.000,00	Per Tindakan
	b. Sedang	250.000,00	Per Tindakan
	c. Besar	1.200.000,00	Per Tindakan
	d. Khusus	3.500.000,00	Per Tindakan
9.	Saksi Ahli	750.000,00	Per Tindakan
10.	Pemeriksaan Kesehatan Terpadu (sudah termasuk alat barang habis pakai)		
	1. Medical Check Up		
	a. Sederhana	105.000,00	Per Paket
	b. Dasar	698.700,00	Per Paket
	c. Standar	1.770.000,00	Per Paket
	d. Lengkap	2.237.500,00	Per Paket
	e. Eksekutif	2.948.600,00	Per Paket
	f. Paket pria (PSA)	134.000,00	Per Pemeriksaan
	g. Paket wanita (citologi gynec, HCG)	291.500,00	Per Pemeriksaan
	2. Paket Pelayanan Bebas Narkoba	428.200,00	Per Paket
	3. Paket Pemeriksaan Rohani	437.000,00	Per Paket

C) PENUNJANG NON MEDIS

No.	Jenis	Tarif	Satuan	Keterangan
1.	Pelayanan Mobil Ambulance dengan pendampingan dokter, tenaga kesehatan:			
	1. Dalam Daerah	120.000,00	Paket	Tarif sudah termasuk Bahan Bakar Bermotor (BBM)
	a. Dalam kota Balikpapan, sampai dengan radius 5 km			
	b. Pemakaian per kilometer, setelah 5 km pertama	30.000,00	Per Km	
	2. Luar Daerah			
	a. Penajam	180.000,00	Per Kali	Tarif sudah memperhitungkan jasa sarana, dan alat medis khusus, belum termasuk Bahan Bakar Bermotor (BBM)
	b. Samarinda	436.000,00	Per Kali	
	c. Bontang	710.000,00	Per Kali	
	d. Tenggarong	630.000,00	Per Kali	
	e. Sangatta	1.200.000,00	Per Kali	
	f. Tanah grogot	350.000,00	Per Kali	
	g. Tanjung / kalsel	710.000,00	Per Kali	
	h. Banjarmasin/Kalsel	1.500.000,00	Per Kali	
2.	Pelayanan Pemulasaran dan Pengantaran Jenazah:			

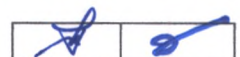
	1. Dalam Daerah			
	a. Dalam kota Balikpapan, sampai dengan radius 5 km	150.000,00	Paket	Tarif sudah termasuk jasa pemulasaran dan Bahan Bakar Bermotor (BBM)
	b. per kilometer, setelah 5 km pertama	30.000,00	Per Km	
	2. Luar Daerah			Tarif sudah memperhitungkan jasa sarana, jasa pemulasaran, dan alat medis khusus, belum termasuk Bahan Bakar Bermotor (BBM)
	a. Penajam	195.000,00	Per Kali	
	b. Samarinda	340.000,00	Per Kali	
	c. Bontang	545.000,00	Per Kali	
	d. Tenggarong	476.000,00	Per Kali	
	e. Sangatta	953.000,00	Per Kali	
	f. Tanah grogot	259.999,00	Per Kali	
	g. Tanjung / kalsel	545.000,00	Per Kali	
	h. Banjarmasin / Kalsel	1.225.000,00	Per Kali	
3.	Pelayanan Makanan/Gizi			
	1. Pelayanan Makanan/gizi kelas I	150.000,00	Per hari	
	2. Pelayanan Makanan/gizi kelas II	120.000,00	Per hari	
	3. Pelayanan Makanan/gizi kelas II	108.000,00	Per hari	
	4. Pelayanan Makanan/Gizi VIP/VVIP	180.000,00	Per hari	
	5. Pelayanan Makanan/Gizi Khusus			
	a. Diet Khusus 1	187.500,00	Per hari	
	b. Diet Khusus 2	225.000,00	Per hari	
	6. Pelayanan Makanan Penunggu Pasien			
	a. Snack	35.000,00	Per hari	
	b. Meal	45.000,00	Per hari	

D) JASA ASUHAN LAINNYA

No.	Jenis	Tarif	Keterangan
1.	ASKEP/ASKEB Khusus	60.000,00	Per hari
2.	ASKEP/ASKEB	45.000,00	Per hari
3.	Asuhan Gizi	30.000,00	Per hari
4.	Pelayanan Fasmasi Klinik	10.000,00	Per hari
5.	Visite/Home Care/MESO	25.000,00	Per hari

III. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN NON BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I

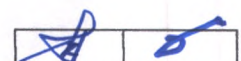
No.	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
A)	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)		
1.	Rawat Jalan		
	1. Puskesmas	13.000,00	
	2. Puskesmas Pembantu	12.000,00	
	3. Pelayanan Kesehatan Gigi	29.000,00	
	4. Kier Kesehatan Sederhana	24.000,00	



1) Ganti Perban Kecil	72.000,00	Per tindakan
2) Pemberian Metadon	24.000,00	Per tindakan
3) Pemberian Visum`	24.000,00	Per tindakan
4) Pencabutan gigi dengan Topical Anastesi	95.000,00	Per tindakan
5) Penambalan gigi dengan Tumpatan Sementara	103.000,00	Per tindakan
6) Perawatan Pocket/ Curatage gigi	59.000,00	Per tindakan
7) Perawatan Open Bur	65.000,00	Per tindakan
Alat Bahan Habis Pakai	36.000,00	Per tindakan
Obat	36.000,00	Per tindakan
b. Tindakan Medis Ringan, seperti:		
1) Ganti Perban luka ringan	88.000,00	Per tindakan
2) Balut luka/ membersihkan luka	150.000,00	Per tindakan
3) Cabut kateter	27.000,00	Per tindakan
4) Buka jahitan	91.000,00	Per tindakan
5) Vagina toucher	29.000,00	Per tindakan
6) Rectal toucher	29.000,00	Per tindakan
7) Ekstirpasi benda asing di hidung/telinga	36.000,00	Per tindakan
8) Pemeriksaan Doppler	38.000,00	Per tindakan
9) Oksigen	108.000,00	Per tindakan
10) Flunduskopi	36.000,00	Per tindakan
11) Miringotomi	36.000,00	Per tindakan
12) Pemulasaran jenazah	36.000,00	Per tindakan
13) Injeksi intralesi	36.000,00	Per tindakan
14) Pemeriksaan gynaecology (inspeculo)	97.000,00	Per tindakan
15) Pencabutan gigi dewasa dengan injeksi	148.000,00	Per tindakan
16) Penambalan gigi dengan tumpatan glass ionomer	181.000,00	Per tindakan
17) Perawatan insisi abses	36.000,00	Per tindakan
18) Bantuan hidup dasar	48.000,00	Per tindakan
19) Resusitasi bayi ringan	36.000,00	Per tindakan
20) Perawatan Luka	161.000,00	Per tindakan
21) Pemberian Obat Supositoria	65.000,00	Per tindakan
Alat Bahan Habis Pakai	48.000,00	Per tindakan
Obat	36.000,00	Per tindakan
c. Tindakan Medis Sedang, seperti:		
1) Jahit luka 1 s.d. 5 jahitan	169.000,00	Per tindakan
2) Pasang kateter	228.000,00	Per tindakan
3) Incisi abses submukosa	72.000,00	Per tindakan
4) Ekstirpasi polip (kutil) kecil	72.000,00	Per tindakan
5) Ekstirpasi benda asing	48.000,00	Per tindakan
6) Ekstirpasi kuku	142.000,00	Per tindakan
7) Eksplorasi cacing kulit	99.000,00	Per tindakan
8) Tindik telinga	80.000,00	Per tindakan

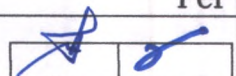
9) Ekstirpasi mucocele	72.000,00	Per tindakan
10) Nekrotomi	72.000,00	Per tindakan
11) Cross Exsisi	72.000,00	Per tindakan
12) Tumpatan gigi dengan komposit Sinar	92.000,00	Per tindakan
13) Pencabutan gigi dengan penyulit	170.000,00	Per tindakan
14) Perbersihan karang gigi per rahang	133.000,00	Per tindakan
15) Perawatan endodontik	72.000,00	Per tindakan
16) Kuretase gigi	72.000,00	Per tindakan
17) Resusitasi Bayi sedang	72.000,00	Per tindakan
18) Nebulizer	131.000,00	Per tindakan
19) Off Infuse dan cateter	72.000,00	Per tindakan
Alat Bahan Habis Pakai	72.000,00	Per tindakan
Obat	36.000,00	Per tindakan
d. Tindakan Medis Berat, seperti:		
1) Jahit luka 6 s.d. 10 jahitan	248.000,00	Per tindakan
2) Incisi abses subcutan	53.000,00	Per tindakan
3) Ekstirpasi polip (kutil) sedang	120.000,00	Per tindakan
4) Ekstirpasi epulis	120.000,00	Per tindakan
5) Spooling	120.000,00	Per tindakan
6) Pasang infus	152.000,00	Per tindakan
7) Induksi Persalinan	120.000,00	Per tindakan
8) Manual plasenta	120.000,00	Per tindakan
9) Vacuum	120.000,00	Per tindakan
10) Perawatan pendarahan pasca persalinan	68.000,00	Per tindakan
11) Umbilical NGT	120.000,00	Per tindakan
12) Resusitasi bayi berat kelas 1	259.448,00	Per tindakan
13) Pencabutan gigi dengan Odontektomi	224.000,00	Per tindakan
Alat Bahan Habis Pakai	72.000,00	Per tindakan
Obat	36.000,00	Per tindakan
e. Tindakan Medis Khusus, seperti:		
1) Jahit luka lebih dari 10 jahitan	336.000,00	Per tindakan
2) Sirkumsisi	234.501,00	Per tindakan
3) Ekstirpasi polip (kutil) besar	360.000,00	Per tindakan
4) Enukliasi kista	360.000,00	Per tindakan
5) Pemasangan Tranfuse SET	360.000,00	Per tindakan
6) Intubasi	360.000,00	Per tindakan
7) Pembuatan protesa gigi lepasan	360.000,00	Per tindakan
8) Penambahan gigi selanjutnya per gigi	120.000,00	Per tindakan
Alat Bahan Habis Pakai	360.000,00	Per tindakan
Obat	36.000,00	Per tindakan
f. Tindakan Medis Lainnya:		

	1) ANC	81.000,00	Per tindakan
	2) Bantuan Hidup Dasar tanpa Intubasi	53.000,00	Per tindakan
	3) Bedah ringan	142.000,00	Per tindakan
	4) Cabut gigi susu dengan injeksi anasthesi	107.000,00	Per tindakan
	5) Cabut gigi dengan Topikal anasthesi	78.000,00	Per tindakan
	6) Ekstirpasi/eksisi	275.000,00	Per tindakan
	7) Ekstasi corpal/serumen	111.000,00	Per tindakan
	8) Ganti verban luka besar	279.000,00	Per tindakan
	9) Ganti verban luka sedang	152.000,00	Per tindakan
	10) Grinding	81.000,00	Per tindakan
	11) Imunisasi	76.000,00	Per tindakan
	12) Incisi abses gigi	123.000,00	Per tindakan
	13) Incisi clavus	104.000,00	Per tindakan
	14) Injeksi IC/SC/IM	50.000,00	Per tindakan
	15) Injeksi Intra Vena	98.000,00	Per tindakan
	16) INSISI/EKSISI	166.000,00	Per tindakan
	17) Irigasi mata	12.000,00	Per tindakan
	18) IVA test	96.000,00	Per tindakan
	19) Konsultasi Gizi	105.000,00	Per tindakan
	20) Lepas Implant	162.000,00	Per tindakan
	21) Lepas IUD	94.000,00	Per tindakan
	22) Mantoux test	40.000,00	Per tindakan
	23) Pasang Implan	169.000,00	Per tindakan
	24) Pasang IUD	123.000,00	Per tindakan
	25) Pelayanan Post Natal Care 2	199.000,00	Per tindakan
	26) Perawatan luka bakar grade II	38.000,00	Per tindakan
	27) Rawat luka sederhana	70.000,00	Per tindakan
	28) Skintest	38.000,00	Per tindakan
	29) Spooling telinga	38.000,00	Per tindakan
	30) Suntik KB	67.000,00	Per tindakan
	31) Suntik TT	59.000,00	Per tindakan
	32) USG	174.000,00	Per tindakan
	33) Ekstraksi Nail	505.000,00	Per tindakan
	34) Perawatan insisi polip	603.000,00	Per tindakan
4.	Persalinan Fisiologis	710.000,00	Per tindakan
5.	Pelayanan Spesialistik	120.000,00	Per Tindakan
6.	Kegiatan PSC 119 di luar jam dinas per 6 (enam) jam (Paket terdiri dari: tenaga Kesehatan, supir dan ambulance)	1.201.000,00	Per Paket
7.	Unit Gawat Darurat Statis	36.000,00	
8.	Unit Gawat Darurat Mobile		
	a. Jasa dokter	600.000,00	Per 6 jam
	b. Jasa perawat	360.000,00	Per 6 jam
	c. Dalam kota	240.000,00	
	d. Luar kota		
	1) Penggunaan sampai dengan 50 km	480.000,00	
	2) Penggunaan di atas 50 km	480.000,00	
	*Penambahan per Km	18.000,00	
9.	Pemeriksaan Electro Kardio Graf (EKG)	73.000,00	



10.	Pelayanan Pengantara Jenazah dalam Kota	600.000,00	
11.	Laboratorium		
	a. Imunologi (per tes)		
	1. T3	420.000,00	Per tes
	2. T4	300.000,00	Per tes
	3. TSH	324.000,00	Per tes
	4. Free T3	648.000,00	Per tes
	5. Free T4	454.000,00	Per tes
	6. IGE	403.000,00	Per tes
	7. Toxo Ig G	456.000,00	Per tes
	8. Toxo Ig M	456.000,00	Per tes
	9. Rubella Ig G	456.000,00	Per tes
	10. Rubella Ig M	521.000,00	Per tes
	11. CMV Ig G	475.000,00	Per tes
	12. CMV Ig M	588.000,00	Per tes
	13. HSV Ig G	466.000,00	Per tes
	14. HSV Ig M	466.000,00	Per tes
	15. Hbe Ag	571.000,00	Per tes
	16. AHBe	571.000,00	Per tes
	17. TPSA	562.000,00	Per tes
	18. Anti HAV lgm	564.000,00	Per tes
	19. AHCP Kualitatif	194.000,00	Per tes
	20. AHIV Kualitatif	204.000,00	Per tes
	21. Anti TB (ICT)	276.000,00	Per tes
	22. Anti Dengue Ig G & M	108.000,00	Per tes
	23. Anti Salmonella Ig M	420.000,00	Per tes
	24. Alpha Amylase	360.000,00	Per tes
	25. ICT Malaria	384.000,00	Per tes
	26. Widal	47.000,00	Per tes
	27. ASTO/aso	74.000,00	Per tes
	28. VDRL	74.000,00	Per tes
	29. Rematoid Faktor	74.000,00	Per tes
	30. CRP	74.000,00	Per tes
	31. HBS	86.000,00	Per tes
	32. Anti HBS	351.000,00	Per tes
	33. AHBs StriP	108.000,00	Per tes
	34. HBs Ag	231.000,00	Per tes
	35. CEA S	454.000,00	Per tes
	36. AFP	351.000,00	Per tes
	37. HBsAg Strip	75.000,00	Per tes
	38. Anti HBs Strip	144.000,00	Per tes
	39. Anti - HIV Strip	144.000,00	Per tes
	b. Pemeriksaan Kimia Darah (per tes)		
	1. Natrium	96.000,00	Per tes
	2. Kalium	96.000,00	Per tes
	3. Calsium	96.000,00	Per tes
	4. Chlorida	192.000,00	Per tes
	5. Magnesium	211.000,00	Per tes
	6. CK-NAC	168.000,00	Per tes
	7. CK-MB	264.000,00	Per tes
	8. GTT	240.000,00	Per tes
	9. HBA IC	440.000,00	Per tes
	10. Troponin I	706.000,00	Per tes

	11.Cholinesterase	300.000,00	Per tes
	12.SI/Fe Serum	180.000,00	Per tes
	13.TIBC	180.000,00	Per tes
	14.Asam Urat Stik	44.000,00	Per tes
	15.Trigliserida Stik	52.000,00	Per tes
	16.Glukosa (fotometer)	82.000,00	Per tes
	17. Glukosa Stick	36.000,00	Per tes
	18. Kolesterol (fotometer)	35.000,00	Per tes
	19. Kolesterol Stick	59.000,00	Per tes
	20.HDL Kolesterol	46.000,00	Per tes
	21. LDL Kolesterol	43.000,00	Per tes
	22.Trigleserida	38.000,00	Per tes
	23.Bilirubin Total	93.000,00	Per tes
	24.Bilirubin Direct	31.000,00	Per tes
	25.Bilirubin Indirect	31.000,00	Per tes
	26.Alkali Fosfatase	93.000,00	Per tes
	27.SGOT	38.000,00	Per tes
	28.SGPT	38.000,00	Per tes
	29.Gamma GT	60.000,00	Per tes
	30.Ureum	34.000,00	Per tes
	31.Kreatinin	36.000,00	Per tes
	32. Asam Urat	41.000,00	Per tes
	33. Total Protein	38.000,00	Per tes
	34.Albumin	41.000,00	Per tes
	35. Globulin	38.000,00	Per tes
c Mikroskopis (per tes)			
	1. Gram	34.000,00	Per tes
	2. BTA	70.000,00	Per tes
	3. Malaria	61.000,00	Per tes
	4. Filaria	114.000,00	Per tes
d. Hematologi (per tes)			
	1. Darah Lengkap	97.000,00	Per tes
	2. Golongan Darah	42.000,00	Per tes
	3. LED	72.000,00	Per tes
	4. Hitung Eosinofil	60.000,00	Per tes
	5. Hitung Rektikulosit	36.000,00	Per tes
	6. Diffcount	24.000,00	Per tes
	7. Masa Perdarahan	24.000,00	Per tes
	8. Masa Pembekuan	24.000,00	Per tes
	9. Morfologi Darah Tepi	180.000,00	Per tes
	10. PPT	175.000,00	Per tes
	11. APTT	175.000,00	Per tes
	12. INR	175.000,00	Per tes
	13. Fibrinogen	480.000,00	Per tes
	14. Thrombine Time	480.000,00	Per tes
	15. NS one Dengue antigen	264.000,00	Per tes
	16. HB Stick	48.000,00	Per tes
e. Urinalisa (Per tes)			
	1. Urine Lengkap	50.000,00	Per tes
	2. HCG	44.000,00	Per tes
	3. Amphetamin	92.000,00	Per tes
	4. Morfin	92.000,00	Per tes
	5. Mariyuana	92.000,00	Per tes



6. Cocain	92.000,00	Per tes
7. BenzodrazePirr	92.000,00	Per tes
8. Narkoba 5 Parameter	223.000,00	Per tes
f. Kimia air (Per tes)		
1. Bau	12.000,00	Per tes
2. Zal Padat Terlarut (TDS)	12.000,00	Per tes
3. Kekerusuhan	12.000,00	Per tes
4. Rasa	12.000,00	Per tes
5. Suhu	12.000,00	Per tes
6. Warna	12.000,00	Per tes
7. Alumunium	48.000,00	Per tes
8. Besi	26.000,00	Per tes
9. Ftourida	65.000,00	Per tes
10. Kesadahan	109.000,00	Per tes
11. Khlorida	77.000,00	Per tes
12. Mangan	46.000,00	Per tes
13. Nitrat, sebagai N	65.000,00	Per tes
14. Nitrit, sebagai N	26.000,00	Per tes
15. Ph	36.000,00	Per tes
16. Seng	190.000,00	Per tes
17. Sulfat	96.000,00	Per tes
16. Tembaga	58.000,00	Per tes
19. Amonia	36.000,00	Per tes
20. Cyanida	106.000,00	Per tes
21. Calsium	156.000,00	Per tes
22, Khlorine Free	26.000,00	Per tes
23. Zal Organik	50.000,00	Per tes
24. Arsern	153.000,00	Per tes
25. Nikel	60.000,00	Per tes
26. Crom	77.000,00	Per tes
27. Phenol	74.000,00	Per tes
28. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	33.000,00	Per tes
29. PhosPat	103.000,00	Per tes
30. BOD	103.000,00	Per tes
31. COD	252.000,00	Per tes
32. DO	34.000,00	Per tes
33. Benda Terapung	41.000,00	Per tes
34. Formal Dehid	125.000,00	Per tes
35. Sulfida (Per kit)	89.000,00	Per tes
36. Minyak Lemak	199.000,00	Per tes
37. Cobalt	199.000,00	Per tes
38. Barium	199.000,00	Per tes
39. Selenium	199.000,00	Per tes
40. Cadmium	199.000,00	Per tes
41. Timbal	199.000,00	Per tes
42. Nitrogen Total	77.000,00	Per tes
43. Alkalinity	48.000,00	Per tes
44. Bromine	53.000,00	Per tes
45. Carbonat Hardness	38.000,00	Per tes
46. Magnesium	77.000,00	Per tes
47. Kalium	77.000,00	Per tes
48. Residual Hardness	110.000,00	Per tes
49.TOC	240.000,00	Per tes
50. Total Hardness	110.000,00	Per tes
51 .Surfactans	110.000,00	Per tes

	52. Boron	53.000,00	Per tes
	53. Salinity	33.000,00	Per tes
	54. Conductifity	33.000,00	Per tes
	55. Natrium	96.000,00	Per tes
	56. Total Bromine	22.000,00	Per tes
	57. Pestisida Total	50.000,00	Per tes
	58. Sisa Bromine	22.000,00	Per tes
	59. Detergen	45.000,00	Per tes
	60. Sisa Khilir terikat	15.000,00	Per tes
	61. ORP (Oxydation Reduction Potensial)	34.000,00	Per tes
	g. Pemeriksaan Mikrobiologi		
	1. KOH	26.000,00	Per tes
	2. C. Diphteriae Stain	43.000,00	Per tes
	3. MPN Coliform (Total Coliform)	132.000,00	Per tes
	4. MPN E. Coli(Fecal Coli)	132.000,00	Per tes
	5. Angka Kuman (ALT)	86.000,00	Per tes
	6. Salmonella	139.000,00	Per tes
	7. Shigeila	139.000,00	Per tes
	8. Coli	139.000,00	Per tes
	9. Staphylococcus	192.000,00	Per tes
	10. Mikrobiologi Udara	139.000,00	Per tes
	11. Uji Sterilitas	142.000,00	Per tes
	12. Urine Cultur	180.000,00	Per tes
	13. Sekret Cultur	180.000,00	Per tes
	14. BTA Cultur	180.000,00	Per tes
	15. Darah Cultur	180.000,00	Per tes
	16. Pus Cultur	180.000,00	Per tes
	17. Gall Cultur	180.000,00	Per tes
	18. LCS Cultur	180.000,00	Per tes
	19. Faeces Cultur	180.000,00	Per tes
	20. Media TransPort (Swab + Amies Agar) per Pcs	55.000,00	Per tes
	21. Culture C diphteri	327.000,00	Per tes
	22. Staphylococcus	192.000,00	Per tes
	23. Streptococcus	192.000,00	Per tes
	24. Vibrio Cholera	192.000,00	Per tes
	25. Legionella	849.000,00	Per tes
	26. Koliform	139.000,00	Per tes
	27. Kultur Umum	180.000,00	Per tes
	28. Pseudomonas Aeruginosa	703.000,00	Per tes
	29. Heterotropik Plate Count (HPC)	248.000,00	Per tes
	30. Bacillus Cereus	534.000,00	Per tes
	h. Lain-lain		
	1. Darah Samar	97.000,00	Per tes
	2. Alkohol	216.000,00	Per tes
	3. HIV Rapid	85.000,00	Per tes
	4. Protein Total	38.000,00	Per tes
	5. Syphilis Strip	83.000,00	Per tes
	6. TCM	163.000,00	Per tes

11. Thrombin Time	175.000,00	Per tes
12. INR	175.000,00	Per tes
13. PTT	175.000,00	Per tes
14. APTT	70.000,00	Per tes
15. Widal	93.000,00	Per tes
16. Asto/Aso	76.000,00	Per tes
17. Rematoid Faktor	74.000,00	Per tes
18. CRP	79.000,00	Per tes
19. HBS Ag Kualitatif	89.000,00	Per tes
20. Anti HBS Kualitatif	88.000,00	Per tes
21. VDRL	349.000,00	Per tes
22. CEA A	312.000,00	Per tes
23. AFP	422.000,00	Per tes
24. T3	429.000,00	Per tes
25. T4	422.000,00	Per tes
26. TSH	472.000,00	Per tes
27. Free T3	422.000,00	Per tes
28. Free T4	372.000,00	Per tes
29. Ig E	436.000,00	Per tes
30. Toxo Ig G	436.000,00	Per tes
31. Toxo Ig M	436.000,00	Per tes
32. Rubella Ig G	457.000,00	Per tes
33. Rubella Ig M	422.000,00	Per tes
34. CMV Ig G	443.000,00	Per tes
35. CMV Ig M	436.000,00	Per tes
36. HSV Ig G	436.000,00	Per tes
37. HSV Ig M	465.000,00	Per tes
38. Hbe Ag	458.000,00	Per tes
39. AHBe	436.000,00	Per tes
40. TPSA	443.000,00	Per tes
41. Anti HAV Ig M	207.000,00	Per tes
42. AHCv Kualitatif	215.000,00	Per tes
43. AHIV Kualitatif	213.000,00	Per tes
44. Anti TB (ICT)	277.000,00	Per tes
45. Anti Dengue Ig G & M	284.000,00	Per tes
46. Anti Salmonella Ig M	300.000,00	Per tes
47. Alpha Amylase	263.000,00	Per tes
48. ICT Malaria	63.000,00	Per tes
49. Urine Lengkap	44.000,00	Per tes
50. HCG	223.000,00	Per tes
51. Narkoba 5 Parameter	303.000,00	Per tes
52. Narkoba 7 Parameter	92.000,00	Per tes
53. Amphetamin	92.000,00	Per tes
54. Methamphetamin	92.000,00	Per tes
55. Morphin	92.000,00	Per tes
56. Benzodiazepin	92.000,00	Per tes
57. Mariyuana	92.000,00	Per tes
58. Cocain	34.000,00	Per tes
59. Gram	70.000,00	Per tes
60. BTA	61.000,00	Per tes
61. Malaria	65.000,00	Per tes
62. Faces Rutin	135.000,00	Per tes
63. Filaria	97.000,00	Per tes
64. Darah Samar	95.000,00	Per tes
65. KOH	41.000,00	Per tes
66. Asam Urat	36.000,00	Per tes

67. Glukosa	35.000,00	Per tes
68. Kholesterol Total	46.000,00	Per tes
69. HDL Kholesterol	43.000,00	Per tes
70. LDL Kholesterol	53.000,00	Per tes
71. Trigleserida	93.000,00	Per tes
72. Bilirubin Total	93.000,00	Per tes
73. Bilirubin Direct	31.000,00	Per tes
74. Bilirubin Indirect	93.000,00	Per tes
75. Alkali Fosfatase	38.000,00	Per tes
76. SGOT	38.000,00	Per tes
77. SGPT	60.000,00	Per tes
78. Gamma GT	34.000,00	Per tes
79. Ureum	36.000,00	Per tes
80. Kreatinin	38.000,00	Per tes
81. Total protein	41.000,00	Per tes
82. Albumin	38.000,00	Per tes
83. Globulin	96.000,00	Per tes
84. Kalium	96.000,00	Per tes
85. Calsium	151.000,00	Per tes
86. Chlorida	234.000,00	Per tes
87. Magnesium	168.000,00	Per tes
88. CK-NAC	242.000,00	Per tes
89. CK-MB	228.000,00	Per tes
90. GTT	485.000,00	Per tes
91. Troponin I	249.000,00	Per tes
92. Cholinesterase	221.000,00	Per tes
93. SI/Fe Serum	96.000,00	Per tes
94. Natrium	180.000,00	Per tes
95. TIBC	44.000,00	Per tes
96. Asam Urat stick	52.000,00	Per tes
97. Trigliserda Stick	12.000,00	Per tes
98. Bau	12.000,00	Per tes
99. Zat Padat Terlarut(TDS)	12.000,00	Per tes
100. Kekeruhan	12.000,00	Per tes
101. Rasa	12.000,00	Per tes
102. Suhu	12.000,00	Per tes
103. Warna	48.000,00	Per tes
104. Aluminium	26.000,00	Per tes
105. Besi	65.000,00	Per tes
106. Flourida	109.000,00	Per tes
107. Kesadahan	77.000,00	Per tes
108. Khlorida	46.000,00	Per tes
109. Mangan	65.000,00	Per tes
110. Nitrat	26.000,00	Per tes
111. Nitrit	36.000,00	Per tes
112. Ph	190.000,00	Per tes
113. Seng	96.000,00	Per tes
114. Sulfat	58.000,00	Per tes
115. Tembaga	36.000,00	Per tes
116. Amonia	106.000,00	Per tes
117. Cyanida	156.000,00	Per tes
118. Calsium	26.000,00	Per tes
119. Klorin	50.000,00	Per tes
120. Zat Organik	77.000,00	Per tes
121. Crom Valensi 6	74.000,00	Per tes
122. Fenol	33.000,00	Per tes

123. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	103.000,00	Per tes
124. Fospat	103.000,00	Per tes
125. BOD	252.000,00	Per tes
126. COD	34.000,00	Per tes
127. Oksigen Terlarut (DO)	41.000,00	Per tes
128. Benda Terapung	89.000,00	Per tes
129. Hidrogen Sulfida	199.000,00	Per tes
130. Minyak Lemak	119.000,00	Per tes
131. Cobalt	129.000,00	Per tes
132. Barium	119.000,00	Per tes
133. Selenium	129.000,00	Per tes
134. Cadmium	199.000,00	Per tes
135. Timbal	77.000,00	Per tes
136. Nitrogen Total	34.000,00	Per tes
137. Alkalinity	33.000,00	Per tes
138. Bromine	59.000,00	Per tes
139. Kejernihan	77.000,00	Per tes
140. Magnesium	77.000,00	Per tes
141. Kalium	33.000,00	Per tes
142. Salinity	33.000,00	Per tes
143. Conductivity	113.000,00	Per tes
144. Total Crom	90.000,00	Per tes
145. Indek Sinar Matahari	153.000,00	Per tes
146. Arsen	319.000,00	Per tes
147. Merkuri	34.000,00	Per tes
148. ORP (Oxydation Reduction Potensial)	62.000,00	Per tes
149. Boraks Tes Kit	62.000,00	Per tes
150. Formalin tes kit	87.000,00	Per tes
151. Nitrit tes kit	77.000,00	Per tes
152. Rhodamin-B tes kit	84.000,00	Per tes
153. Methanil Yellow tes kit	110.000,00	Per tes
154. Sianida tes kit	90.000,00	Per tes
155. Arsen tes kit	96.000,00	Per tes
156. Karbon dioksida	158.00,00	Per tes
157. Karbon Monoksida	110.000,00	Per tes
158. Nitrogen dioksida	328.000 ,00	Per tes
159. Ozon	158.000,00	Per tes
160. Sulfur Dioksida	435.000,00	Per tes
161. Timbal	384.000,00	Per tes
162. Kebisingan (Kontinyu)	451.000,00	Per tes
163. Partikel Tersuspensi Total (TSP)	43.000,00	Per tes
164. Kelembaban	44.000,00	Per tes
165. Pencahayaan	63.000,00	Per tes
166. Suhu	22.000,00	Per tes
167. Laju Ventilasi	716.000,00	Per tes
168. PM 10	716.000,00	Per tes
169. PM 2,5	145.000,00	Per tes
170. Radon	132.000,00	Per tes
171. MPN Coliform	132.000,00	Per tes
172. MPN E.coli	237.000,00	Per tes
173. Angka Lempeng Total (swab)	139.000,00	Per tes
174. Salmonella	139.000,00	Per tes
175. Escherichia Coli (membran filter)	139.000,00	Per tes
176. Total Coliform (membran filter)	55.000,00	Per tes
177. Transport Swab Amies Agar	139.000,00	Per tes

178. Shigella	502.000,00	Per tes
179. C. Diphterie Stain	294.000,00	Per tes
180. Angka Lempeng Total (udara)	180.000,00	Per tes
181. Urine Cultur	180.000,00	Per tes
182. Skreet Cultur	180.000,00	Per tes
183. Bta Cultur	180.000,00	Per tes
184. Darah Cultur	180.000,00	Per tes
185. Pus Cultur	180.000,00	Per tes
186. Gall Cultur	180.000,00	Per tes
187. LCS Cultur	180.000,00	Per tes
188. Faeces Cultur	327.000,00	Per tes
189. Culture C Diphteri	192.000,00	Per tes
190. Staphylococcus cultur	192.000,00	Per tes
191. Streptococcus cultur	192.000,00	Per tes
192. Vibrio Cholera	849.000,00	Per tes
193. Legionella	703.000,00	Per tes
194. Pseudomonas Aeruginosa	248.000,00	Per tes
195. Heterotropik Plate count	534.000,00	Per tes
196. Bacillus cereus	134.000,00	Per tes
197. MPN Fecal Coli	134.000,00	Per tes
198. ALT Escherichia Coli (pangan)	134.000,00	Per tes
199. ALT Escherichia Coli (minuman)	134.000,00	Per tes
200. Escherichia Coli (swab)	323.000,00	Per tes
201. Angka lempeng total jamur (udara)	73.000,00	Per tes
202. Kepadatan nyamuk	73.000,00	Per tes
203. Identifikasi genus nyamuk	73.000,00	Per tes
204. Identifikasi Lalat	73.000,00	Per tes
205. Identifikasi Kecoa	73.000,00	Per tes
206. Kerentanan Nyamuk	73.000,00	Per tes
207. Identifikasi Spesies Tikut	73.000,00	Per tes
208. Identifikasi Pinjal	73.000,00	Per tes
209. Identifikasi Keong	88.000,00	Per tes
210. Nikel (air)	36.000,00	Per tes
211. Glukosa Stik	59.000,00	Per tes
212. Kolesterol Stik	301.000,00	Per tes
213. HBA1C	258.000,00	Per tes
214. Mikroalbumin/ACR	300.000,00	Per tes
215. Real Time PCR (all parameter)	194.000,00	Per tes
216. Anti HIV dan anti syphilis (Kualitatif)	385.000,00	Per tes
217. Anti dengue IgG IgM (kuantitatif)	269.000,00	Per tes
218. Reagen Anti dengue IgG IgM (kuantitatif)	386.000,00	Per tes
219. Antigen rotavirus (kuantitatif)	297.000,00	Per tes
220. Anti-Salmonella typhi IgG IgM, (kuantitatif)	300.000,00	Per tes
221. Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) kuantitatif	392.000,00	Per tes
222. Anti HCV, kuantitatif	457.000,00	Per tes
223. Anti HIV, kuantitatif	328.000,00	Per tes
224. Antigen Dengue (Non Structural Antigen/ NS1) kuantitatif	485.000,00	Per tes
225. Antigen SARS-CoV-2 (kuantitatif)	442.000,00	Per tes

226. Reagen Anti leptospira IgG IgM (kuantitatif)	38.000,00	Per tes
227. Pengambilan spesimen klinik/ medis	38.000,00	Per tes
228. Pengambilan sampel lingkungan	216.000,00	Per tes
229. Persiapan sampel rujukan.	70.000,00	Per tes
230. Pemeriksaan LDL Direct	50.000,00	Per tes
231. Pemeriksaan eGFR		
232. Pemeriksaan Covid	300.000,00	Per tes
a. PCR	250.000,00	Per tes
b. Antibodi	100.000,00	Per tes
c. Antigen	100.000,00	Per tes
233. Pemeriksaan Anti HAV kualitatif	100.000,00	Per tes
234. Pemeriksaan Anti HCV kualitatif	200.000,00	Per tes
235. Combo NS 1 anti dengue IgG IgM	50.000,00	Per tes
236. NLR (Neutrofil lymphocytes ratio)	200.000,00	Per tes
237. Alkaline phosphatase	180.000,00	Per tes
238. Analisa Sperma	228.000,00	Per tes
239. Analisa Cairan Otak	204.000,00	Per tes
240. Analisa Pleura, ascites dan lainnya		

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	GOLONGAN KRITERIA PLN	GOLONGAN DAN KRITERIA PDAM	TARIF (Rp)	Keterangan
1.	Kelompok I : a. P1 Kantor Pemerintah di Tegangan Rendah (Daya 660 VA hingga 200 kVA)	a. Sosial Umum: A. Hidran umum B. KM Umum C. WC umum b. Sosial Khusus (I) 1. Rumah ibadah	28.300,00	Per Bulan
	b. P2 Kantor Pemerintah di Tegangan Menengah (Daya di Atas 200 kVA)	c. Sosial Khusus (II) 1. Rumah tangga A (Tidak termasuk rumah tangga kelompok B dan C) 2. Panti Asuhan 3. Yayasan Sosial 4. Sekolah Negeri 5. Instansi Pemerintah 6. TNI 7. POLRI 8. Rumah Sakit Pemerintah	56.700,00	Per Bulan
	c. P3 Penerangan Jalan Umm di Tegangan Rendah	d. Sosial Khusus (III) 1. Yayasan dan Sekolah Swasta	85.000,00	Per Bulan
2.	Kelompok II: a. R1-450 Rumah Tangga Kecil di Tegangan Rendah (Daya 1.300 VA)	a. Rumah Tangga B- (B1)* 1. Rumah yang tidak termasuk kualitas RSS dan Rumah Mewah 2. Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di pemukiman terletak di jalan lingkungan dan jalan tertier	5.300,00	Per Bulan



	b. R1-900 Rumah Tangga Kecil Ditegangan Rendah (Daya 2.200 VA)	b. Rumah Tangga B- (B2)* 1. Luas Bangunan > 36 m² s.d 54 m² di jalan sekunder yang berlokasi dipermukiman 2. Luas Bangunan 54 m² di jalan tertier yang berlokasi di daerah permukiman 3. B1 yang mempunyai kegiatan usaha (Industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksi kecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya	10.600,00	Per Bulan
	c. R1-1300 Rumah Tangga Menengah Di Tegangan Rendah (Daya 3.500-5.500 VA)	c. Rumah Tangga B- (B3)* 1. Luas Bangunan 36 m² ≤ 54 m² di jalan utama 2. Luas Bangunan > 54 m² s.d. 70 m² di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman. 3. Luas Bangunan >70 m² s.d <100 m² di jalan tertier yang berlokasi di permukiman 4. Luas Bangunan 36 m² di jalan sekunder, jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. B2 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksikecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya.	15.900,00	Per Bulan
	d. R1-2.200 Rumah Tangga Menengah Di Tegangan Rendah (Daya 3.500-5.500 VA)	d. Rumah Tangga B- (B4)* 1. Luas Bangunan > 54 m² s.d. ≤ 70 m² di jalan utama 2. Luas Bangunan > 70 m² s.d. 100 m² di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman. 3. Luas Bangunan >100 m² di jalan tertier yang berlokasi di permukiman 4. Luas Bangunan 54 m² di jalan sekunder, jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. B3 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksikecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya.	21.200,00	Per Bulan
3.	Kelompok III: a. R2-3.500 Konsumen Untuk Rumah	a. Rumah Tangga C- (C1)* 1. luas bangunan > 70 m² s.d. ≤ 100 m² di jalan utama 2. luas bangunan > 100 m² s.d. ≤ 150	26.500,00	Per Bulan

	Tangga Menengah (Daya 3.500-5.500 VA)	m² di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman. 3. luas bangunan >150 m² s.d. 200 m² di jalan tertier yang berlokasi di permukiman 4. luas bangunan >70 m² s.d. ≤ 100 m² di jalan sekunder, jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. luas bangunan >36 m² s.d. 54m² yang berada di lokasi kawasan permukiman real estate 6. b4 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksi kecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya.		
	b. R3-6.600 Rumah Tangga Besar di Tegangan Rendah (Daya 6.600 VA ke Atas)	b. Rumah Tangga C - (C2)* 1. luas bangunan > 100 m² s.d < 150 m² di jalan 2. luas bangunan > 150 m² s.d ≤ 200 m² di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman 3. luas bangunan > 200 di jalan tertier yang berlokasi di permukiman 4. luas bangunan > 100 m² s.d ≤ 150 m² di jalan sekunder , jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. luas bangunan > 54 m² s.d ≤ 70 m² yang berada dilokasi kawasan permukiman real estate 6. C1 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil : kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksi kecil, peternakan kecil, home ndustri kecil, depo air, laundry , cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha -usaha lainnya	31.800,00	Per Bulan
		c. Rumah Tangga C - (C3) * 1. luas bangunan > 150 di jalan utama 2. luas bangunan > 200 m² di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman 3. luas bangunan > 150 m² di jalan sekunder , jalan tertier yang berlokasi di perumahan 4. luas bangunan > 70 m² s.d ≤ 70 m² yang berada dilokasi kawasan permukiman real estate 5. C2 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil : kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksi kecil, peternakan kecil, home ndustri kecil, depo air,	37.100,00	Per Bulan

		laundry , cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha -usaha lainnya			
		d. Niaga Besar I 1. perusahaan impor/ekspor, ekspenditur, bank, pasar swalayan, rumah sakit swasta type a/b, kolam renang umum/swasta, stasiun pengisian bahan bakar (spbu) , distributor pedagang besar, salon steambath, night club, diskotik, hotel melati dan hotel bintang 1 , restaurant, bengkel besar (variasi mopbil), jasa cuci pakaian,/ laundry, cuci kendaraan motor dan mobil, rumah toko, rumah kantor, kantor perusahaan, praktek dokter, apotek, klinik kesehatan, laboratorium, biro jasa, rumah makan dan minum, losmen, penginapan, depo air minum, rumah kos - kosan, guest host, cafe karaoke.	361.400,00	Per Bulan	
4.	Kelompok IV: a. B-2 Bisnis Menengah di Tegangan Rendah (Daya 6.600 VA hingga 200kVA)	a. Niaga Besar II : hotel bintang 2 (1- 150 pengunjung)	531.500,00	Per Bulan	
	b. B-3 Bisnis Besar di Tegangan Besar di Tegangan Rendah (Daya di Atas 200 kVA)	b. Niaga Besar III : hotel bintang 3 (151 - 250 pengunjung)	829.200,00	Per Bulan	
		c. Niaga Besar IV : hotel bintang 4 dan 5 (> 250 pengunjung)	1.063.100,00	Per Bulan	
	c. I-3 Industri Menengah di Tegangan Menengah (Daya di Atas 200kVA)	d. Industri Besar : pabrik mobil, pabrik bahan kimia, industri pertambangan, industri perikanan , industri pembuatan kapal, peternakan besar, pabrik makanan dan minuman, pabrik es dan cold storage	283.500,00	Per Bulan	
	d. I-4 Industri Besar di Tegangan Tinggi (Daya 30 MVA ke atas)	e. Khusus Pelabuhan : pelabuhan laut, sungai dan udara	992.200,00	Per Bulan	
		f. Kesepakatan 1. kesepakatan pemakaian minimum 2. kesepakatan tarif 3. Pemakaian minimum listrik, volume sampah, dan pengelola kawasan.	850.500,00	Per 6 Ton	

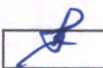
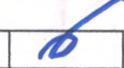
Keterangan= * Interval 7 klas perumahan = 5346 = 5300

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO	KEGIATAN USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pemakaian atas Tanah dan/atau Bangunan di Tempat Rekreasi Pantai Manggar: a. Penggunaan Bangunan: 1) Kedai 2) Warung Container 3) Pujasera	400.000,00 250.000,00 650.000,00	Unit/bulan Unit/bulan Unit/bulan
2	Pemakaian Ruangan di Aula Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana: a. Ruang kantin b. Ruangan untuk fotokopi	750.000,00 500.000,00	Per bulan per bulan
3.	Pemakaian Ruangan Gedung Gabungan Dinas: a. Ruangan untuk fotokopi di Gedung Gabungan Dinas b. Ruang Kantin	500.000,00 750.000,00	Per bulan Per bulan
4.	Pemakaian ruangan area kantin umum seluas 24,68 m ² di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.724.987	Per tahun
5.	Pemakaian Garden Cafe di Kebun Raya Balikpapan	500.000,00	Per bulan
6.	Sewa Kavling Kios di Tempat olahraga Tennis Stadium	500.000,00	Per bulan
7.	Sewa Kavling Kios di Rumah Susun Sederhana (Rusunawa)	500.000,00	Per bulan
8.	Pemakaian bangunan di		

	Terminal: a. Warung b. Kios 2 Lantai	300.000,00 1.000.000,00	Per bulan Per bulan
9.	Pemakaian ruang kios/ritel di Gedung Kesenian	2.500.000,00	Per bulan
10.	Pemakaian ruang kios/ritel di Stadion Batakan	2.500.000,00	Per bulan

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Motor	
	1) Sampai dengan 2 jam	2.000,00
	2) 2 jam sampai dengan 5 jam	3.000,00
	3) 5 jam sampai dengan 12 jam	5.000,00
	1) Lebih dari 12 jam	10.000,00
	2) Lebih dari 24 jam	Berulang dari awal
2.	Mobil	
	1) Sampai dengan 2 jam	4.000,00
	2) 2 jam sampai dengan 5 jam	6.000,00
	3) 5 jam sampai dengan 12 jam	8.000,00
	4) Lebih dari 12 jam	15.000,00
	5) Lebih dari 24 jam	Berulang dari awal
3.	Parkir Kendaraan di Pasar (tanpa parkir meter/sekali parkir)	
	1) Kendaraan Roda 2 (dua) /sekali parkir	3.000,00
	2) Kendaraan Roda 4 (empat) /sekali parkir	5.000,00
	3) Kendaraan Roda 6 (enam) /sekali parkir	8.000,00
	4) Kendaraan Roda 8 (delapan)/sekali parkir	10.000,00
4.	Parkir Kendaraan di Pasar (dengan parkir meter/sekali parkir)	
	1) Kendaraan Roda 2 (dua) 1 jam pertama	3.000,00
	Per jam berikutnya	1.500,00
	2) Kendaraan Roda 4 (empat) 1 jam pertama	5.000,00
	Per jam berikutnya	2.500,00
	3) Kendaraan Roda 6 (enam) 1 jam pertama	8.000,00
	Per jam berikutnya	4.000,00
	4) Kendaraan Roda 8 (delapan) 1 jam pertama	10.000,00
	Per jam berikutnya	5.000,00
5.	Bongkar Muat/sekali bongkar muat di Pasar: 1) Kendaraan Roda 4/ukuran pick up	15.000,00

2) Kendaraan Roda 6	25.000,00
3) Kendaraan Roda 8	40.000,00

PARKIR GEDUNG KLANDASAN

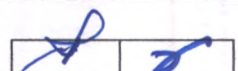
NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	MOTOR	
	a) Tarif dasar (1 jam pertama)	2.000,00
	b) Tarif progresif (kelipatan per jam)	1.000,00
	c) Tarif Menginap (12 – 24 Jam)	10.000,00
	d) Tarif Berlangganan (Bulanan)	100.000,00
2.	MOBIL	
	a) Tarif dasar (1 jam pertama)	2.000,00
	b) Tarif progresif (kelipatan per jam)	1.000,00
	c) Tarif Menginap (12 – 24 Jam)	10.000,00
	d) Tarif Berlangganan (Bulanan)	200.000,00

PARKIR DI TERMINAL

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Menginap (18.00-06.00) per hari	
	a) Bus Kecil	10.000,00
	b) Bus Sedang	10.000,00
	c) Bus Besar	10.000,00

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

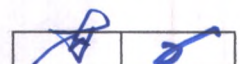
NO.	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Penggunaan tempat penginapan di Tempat Rekreasi Pantai Manggar :		
	c. Wisma Standar	700.000,00	Per kamar/malam
		500.000,00	Per kamar/6 jam
	d. Wisma Panggung	1.200.000,00	Per kamar/malam
		1.000.000,00	Per kamar/6 jam



2.	Penggunaan Mess Atlit di tempat olahraga balikpapan <i>tennis stadium</i>	50.000,00	Per orang/hari
3.	Penggunaan Guest House di Kebun Raya Balikpapan	350.000,00 175.000,00	Per malam Per 6 jam

F PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	Keterangan
a) TEMPAT REKREASI PANTAI MANGGAR			
1.	<u>Tiket Masuk</u> a. Tiket masuk hari biasa 1) WNI Dewasa 2) WNI Anak 3) WNA Dewasa/Anak b. Tiket masuk hari libur 1) WNI Dewasa 2) WNI Anak 3) WNA Dewasa/Anak	15.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 25.000,00	per orang/sudah termasuk asuransi per orang/sudah termasuk asuransi per orang/sudah termasuk asuransi per orang/sudah termasuk asuransi per orang/sudah termasuk asuransi per orang/sudah termasuk asuransi
2.	Tarif Masuk a. Roda dua b. Roda empat c. Roda enam	5.000,00 15.000,00 30.000,00	Per sekali masuk Per sekali masuk Per sekali masuk
3.	Penggunaan Bangunan a. Lamin b. Gazebo c. <i>Amplitheater</i> d. Gedung Pertemuan Indoor (AC)	1.500.000,00 1.000.000,00 800.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00	Per hari Per enam jam Per hari Per enam jam Per hari Per enam jam Per hari Per enam jam
1.	Penggunaan Lapangan Tenis <i>Indoor</i> a. Umum Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00) b. Mahasiswa/Pelajar Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00) c. Insidentil (kegiatan olahraga) d. Insidentil (kegiatan event)	80.000,00 100.000,00 50.000,00 75.000,00 750.000,00 900.000,00	Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per hari untuk penggunaan 1 gedung Per hari untuk penggunaan 1 gedung



	e. Instansi Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00)	60.000,00 80.000,00	Per lapangan/jam Per lapangan/jam
2.	Penggunaan Lapangan Tenis <i>Center Court</i> a. Umum Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00) b. Mahasiswa/Pelajar Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00) c. Insidentil (kegiatan olahraga) d. Insidentil (kegiatan event) e. Penggunaan konser Artis Nasional f. Penggunaan konser Artis Lokal g. Instansi Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00)	 60.000,00 80.000,00 50.000,00 70.000,00 625.000,00 1.700.000,00 625.000,00 2.800.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 55.000,00 75.000,00	 Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/hari Per hari penggunaan tribun Per lapangan/hari Per hari penggunaan tribun Per hari Per hari Per lapangan/jam Per lapangan/jam
3.	Penggunaan Lapangan Tenis <i>Outdoord</i> a. Umum Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00) b. Mahasiswa/Pelajar Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00) c. Insidentil (kegiatan olahraga) d. Insidentil (kegiatan event) e. Instansi Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00)	 60.000,00 80.000,00 50.000,00 70.000,00 250.000,00 400.000,00 55.000,00 75.000,00	 Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per hari Per hari Per lapangan/jam Per lapangan/jam
4.	Penggunaan Lapangan Pickeball a. Umum Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00) b. Mahasiswa/Pelajar Pagi (08.00-18.00)	 300.000,00 350.000,00 200.000,00	 Per lapangan/bulan/3 jam Per lapangan/bulan/3 jam Per lapangan/bulan/3 jam

	Malam (18.00-23.00)	250.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	c. Insidentil (kegiatan olahraga)	200.000,00	Per hari
	d. Insidentil (kegiatan event)	350.000,00	Per hari
	e. Instansi Pagi (08.00-18.00)	250.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	Malam (18.00-23.00)	300.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
5.	Penggunaan Lapangan Takraw		
	a. Umum	30.000,00	Per lapangan/jam
	b. Mahasiswa/Pelajar	25.000,00	Per lapangan/jam
	c. Insidentil (kegiatan olahraga)	200.000,00	Per hari
	d. Insidentil (kegiatan event)	350.000,00	Per hari
6.	Penggunaan Lapangan Basket		
	a. Umum Pagi (08.00-18.00)	300.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	Malam (18.00-23.00)	350.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	b. Mahasiswa/Pelajar Pagi (08.00-18.00)	200.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	Malam (18.00-23.00)	250.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	c. Insidentil (kegiatan olahraga)	200.000,00	Per hari
	d. Insidentil (kegiatan event)	250.000,00	Per hari
	e. Instansi Pagi (08.00-18.00)	250.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	Malam (18.00-23.00)	300.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
7.	Penggunaan Arena Skateboard	5.000,00	Per orang per latihan
8.	Penggunaan <i>Fitness Center</i> <u>UMUM</u>		
	a. Tarif member per bulan	175.000,00	
	b. Tarif per kunjungan	20.000,00	
	<u>PELAJAR/MAHASISWA</u>		
	a. Tarif member per bulan	130.000,00	
	b. Tarif per kunjungan	15.000,00	
9.	Penggunaan Gedung badminton		
	<u>UMUM</u> Member per bulan	400.000,00	3 jam per pertemuan per minggu
	<u>INSTANSI</u> Member per bulan	225.000,00	3 jam per pertemuan per minggu
	<u>PELAJAR/MAHASISWA</u>		

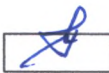
	Member per bulan	155.000,00	3 jam per pertemuan per minggu
10.	Penggunaan Kolam Renang a. Tarif (Senin – Jum’at) b. Tarif (Sabtu – Minggu / Hari Besar)	20.000,00 30.000,00	
11.	Penggunaan Lapangan Mini Soccer / Futsal <u>UMUM</u> a. Tarif (Senin – Jum’at) Pagi (08.00-16.00) Malam (16.00 – 23.00) b. Tarif (Sabtu-Minggu / Hari Besar) Pagi (08.00-16.00) Malam (16.00 – 23.00) <u>INSTANSI</u> a. Tarif (Senin – Jum’at) Pagi (08.00-16.00) Malam (16.00 – 23.00) b. Tarif (Sabtu-Minggu / Hari Besar) Pagi (08.00-16.00) Malam (16.00 – 23.00) <u>PELAJAR/MAHASISWA</u> a. Tarif (Senin – Jum’at) Pagi (08.00-16.00) Malam (16.00 – 18.00)	 200.000,00 350.000,00 250.000,00 400.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 350.000,00 150.000,00 200.000,00	 Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan
c) KEBUN RAYA BALIKAPAPAN			
1.	Tiket Masuk: a. Dewasa b. Anak-anak c. Pengunjung Terjadwal d. WNA Paket terusan wisata edukasi a. Dewasa b. Anak-anak c. WNA (dewasa) d. WNA (anak-anak)	15.000,00 12.000,00 10.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 40.000,00	Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang
2.	Gedung <i>Information Centre</i> a. Gedung utama b. Ruang audio visual	500.000,00 500.000,00	Per 5 jam Per 5 jam
3.	Gazebo a. Gazebo besar (gazebo 5) b. Gazebo kecil	130.000,00 65.000,00	Per 5 jam Per 5 jam
4.	Lamin Ulin	350.000,00	Per 5 jam
5.	<i>Event Area</i>	750.000,00	Per 5 jam
6.	Mobil Wisata a. Dewasa	15.000,00	Per orang

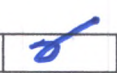
	b. Anak-anak	10.000,00	Per anak
	c. Pengunjung Terjadwal	200.000,00	Per mobil
	d. WNA (dewasa)	30.000,00	Per orang
	e. WNA (anak-anak)	20.000,00	Per anak
7.	Camping area		
	a. Dewasa	26.000,00	Per malam
	b. Anak-anak	21.000,00	Per malam
	c. WNA (dewasa)	52.000,00	Per malam
	d. WNA (anak-anak)	42.000,00	Per malam
8.	Track Sepeda		
	a. WNI	15.000,00	Per orang
	b. WNA	30.000,00	Per orang

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

I. PEMAKAIAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian tanah oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) hari	250.000	Per m ²
2.	Sewa tanah dan/atau bangunan dengan Jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun.	Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai	Perhitungan Tarif Pokok Sewa dilakukan berdasarkan hasil Penilaian berupa nilai wajar yang dinilai oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik Hasil penilaian merupakan hasil penilaian pemakaian tanah dan/atau bangunan selama 1 tahun. Dalam hal sewa kurang dari 1 tahun, tarif pokok sewa diselaraskan dengan jangka waktu sewa yang berlaku.





8.	Penggunaan Tanah dan/atau bangunan di BLUD RSUD Beriman: a. Sewa ruang untuk promosi b. Sewa tempat usaha (perbidang) c. Sewa tempat ATM	1.7000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00	
9.	Penggunaan ruangan MPP 1 seluas 30,24 m ² di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.629.424,00	Per tahun

Keterangan:

Prosentase Nilai Susut Bangunan:

- 2% setiap tahun untuk bangunan permanen
- 4% setiap tahun untuk bangunan semi permanen
- 10% setiap tahun untuk bangunan darurat

Dengan ketentuan maksimal nilai susutnya 80% atau nilai sisa bangunan minimal 20%

II. BUS SARANA ANGKUTAN UMUM MASAL

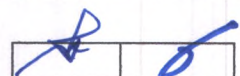
- Tarif penumpang umum : Rp6.500,00/orang
- Tarif Penumpang pelajar : Rp2.000,00/orang

III. PENGGUNAAN TEMPAT PENYIMPANAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL OPERASI LALU LINTAS

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sepeda Motor	100.000,00	Per Kendaraan
2.	Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB ≤ 2.500 Kg	500.000,00	Per Kendaraan
3.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	1.000.000,00	Per Kendaraan
4.	Mobil Bus dan Mobil Barang dengan JBB ≥ 2.500 Kg	750.000,00	Per Kendaraan

IV. PEMAKAIAN GEDUNG BALIKPAPAN *SPORT AND CONVENTION CENTER*

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Paket Ruang Standar (Sabtu & Minggu dan Hari Libur)	19.875.000 11.775.000	Pemakaian 12 jam Pemakaian 6 jam
2	Paket Ruang Standar (Senin s.d. Jumat)	17.887.500 10.597.500	Pemakaian 12 jam Pemakaian 6 jam
3	Halaman Parkir/Panggung Terbuka	5.000.000	



4	Pemakaian Barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya : Kursi Busa dan covernya	7.000	Per buah Per hari
5	Pemakaian Ruangan untuk ATM	2.500.000	Per bulan
6	Pemakaian Ruangan VIP	5.000.000	Per hari

Keterangan: Untuk biaya persiapan sebelum dan sesudah pelaksanaan acara dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00/hari

V. AULA GEDUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL/DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian Ruangan untuk ATM	2.500.000,00	Per Bulan

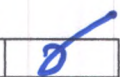
VI. GEDUNG KESENIAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Gedung Theatre Kesenian (Sabtu & Minggu dan Hari Libur)	16.075.000,00	Pemakaian 12 jam
		10.600.000,00	Pemakaian 6 jam
2.	Gedung Theatre Kesenian (Senin s.d. Jum'at)	14.467.500,00	Pemakaian 12 jam
		9.540.000,00	Pemakaian 6 jam
3.	Gedung Serbaguna Kesenian (Sabtu & Minggu dan Hari Libur)	12.800.000,00	Pemakaian 12 jam
		6.125.000,00	Pemakaian 6 jam
4.	Gedung Serbaguna Kesenian (Senin s.d. Jum'at)	11.520.000,00	Pemakaian 12 jam
		5.512.000,00	Pemakaian 6 jam

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan sebelum dan sesudah pelaksanaan acara dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00/hari

VII. GEDUNG PARKIR KLANDASAN





NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	<u>Ruang Serbaguna (luas 576 m²)</u> a. Pemakaian 08.00 – 15.00 b. Pemakaian 18.00 – 23.00 c. Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur	4.000.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00	Hari Kerja
2.	<u>Ruang Serbaguna (luas 1.152 m²)</u> a. Pemakaian 08.00 – 15.00 b. Pemakaian 18.00 – 23.00 c. Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur	6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00	Hari Kerja Hari Kerja
3.	<u>Ruang Komersial (16 buah)</u> a. Lantai Dasar b. Lantai 1	2.500.000,00 1.500.000,00	Per bulan Per bulan
4.	<u>Ruang Kios Food Court (6 buah)</u>	2.500.000,00	
5.	<u>ROOFTOP</u> Sewa Lahan Penyewa Tunggal	10.000.000,00	Per bulan

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp750.000,00

VIII. **BALIKPAPAN ISLAMIC CENTER**

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Naik Menara 54 m</u> a. Dewasa b. Anak-anak c. Tur Anak-anak d. Tur Dewasa	5.000,00 3.000,00 25.000,00 60.000,00	Per orang Per orang Per 20 orang Per 20 orang
2.	Sewa Retail	2.500.000,00	Per bulan
3.	Aula Masjid BIC / akad Nikah	750.000,00	Pemakaian 6 Jam
4.	Halaman Parkir BIC	1.500.000,00	Pemakaian 12 Jam

IX. **PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)**

NO	JENIS	TARIF/Bulan (Rp)	KETERANGAN
1.	Damai Beriman a. Lantai I b. Lantai II c. Khusus untuk Disabilitas	406.250,00 375.000,00 203.125,00	Per bulan Per bulan Per bulan
2.	Sepinggan I a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III d. Lantai IV	500.000,00 500.000,00 468.750,00 437.500,00	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan

	e. Khusus untuk Disabilitas	250.000,00	Per bulan
3.	Sepinggan II		
	a. Lantai I	500.000,00	Per bulan
	b. Lantai II	468.750,00	Per bulan
	c. Lantai III	437.500,00	Per bulan
	d. Khusus untuk Disabilitas	250.000,00	Per bulan
4.	Siaga		
	a. Lantai II	625.000,00	Per bulan
	b. Lantai III	593.750,00	Per bulan
	c. Lantai IV	562.500,00	Per bulan
	d. Lantai V	531.250,00	Per bulan
	e. Khusus untuk Disabilitas	312.500,00	Per bulan
5.	Manggar		
	a. Lantai II	437.500,00	Per bulan
	b. Lantai III	406.250,00	Per bulan
	c. Lantai IV	406.250,00	Per bulan
	d. Lantai V	375.000,00	Per bulan
	e. Khusus untuk Disabilitas	218.750,00	Per bulan
6.	Kilometer 7		
	a. Lantai II	437.500,00	Per bulan
	b. Lantai III	406.250,00	Per bulan
	c. Lantai IV	406.250,00	Per bulan
	d. Lantai V	375.000,00	Per bulan
	e. Khusus untuk Disabilitas	218.750,00	Per bulan
7.	Somber		
	a. Lantai II	437.500,00	Per bulan
	b. Lantai III	406.250,00	Per bulan
	c. Lantai IV	406.250,00	Per bulan
	d. Lantai V	375.000,00	Per bulan
	e. Khusus untuk Disabilitas	218.750,00	Per bulan
8.	Perusda I		
	a. Lantai II	437.500,00	Per bulan
	b. Lantai III	406.250,00	Per bulan
	c. Lantai IV	406.250,00	Per bulan
	d. Lantai V	375.000,00	Per bulan
	e. Khusus untuk Disabilitas	218.750,00	Per bulan
9.	Perusda II		
	a. Lantai II	437.500,00	Per bulan
	b. Lantai III	406.250,00	Per bulan
	c. Lantai IV	406.250,00	Per bulan
	d. Lantai V	375.000,00	Per bulan
	e. Khusus untuk Disabilitas	218.750,00	Per bulan

X. PEMAKAIAN MOBIL DEREK

NO	JENIS	TARIF (Rp)
1.	<u>Mobil Kecil</u>	
	a. Pemakaian sampai 5 km	200.000,00
	b. Pemakaian 5 km ke atas	200.000,00

2.	<u>Mobil Besar</u>	
	a. Pemakaian sampai 5 km	250.000,00
	b. Pemakaian 5 km ke atas	250.000,00

Keterangan:

1. Untuk Penderekan mobil kecil dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp40.000,00 per km-nya
2. Untuk Penderekan mobil besar dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp50.000,00 per km-nya

XI. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Alat Berat</u>		
	a. Tandem (6-10 ton)	350.000,00	Per 8 jam
	b. Mesin Gilas Roda 3 (5-8 ton)	300.000,00	Per 8 jam
	c. <i>Compressor/Jack Hummer</i>	400.000,00	Per 8 jam
	d. Mesin Gilas Roda 2 (2,5 ton)	250.000,00	Per 8 jam
	e. <i>Baby Roller</i>	200.000,00	Per 8 jam
	f. Pompa Lumpur	400.000,00	Per 8 jam
2.	<u>Truck dan Dump Truck (dalam kota)</u>	350.000,00	Per 8 jam
	a. <i>Truck</i>	400.000,00	Per 8 jam
	b. <i>Dump Truck</i>		
3.	<u>Excavator</u>		
	a. <i>Excavator</i>	250.000,00	Per 8 jam
	b. <i>Wheel Excavator</i>	200.000,00	Per 8 jam
	c. <i>Excavator Loader</i>	250.000,00	Per 8 jam

Keterangan:

1. Untuk pemakaian alat berat yang melampaui waktu 8 jam dikenakan biaya tambahan sebesar Rp100.000,00 setiap jamnya.
2. Operator, BBM, pengangkutan dan pengawalan alat berat menjadi tanggung jawab penyewa.

XII. PEMAKAIAN GOR MINI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

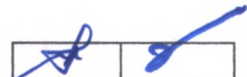
NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Penggunaan fasilitas untuk olah raga</u>	250.000,00	Per 2 jam
2.	<u>Paket Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan</u>	1.500.000,00 750.000,00	Per hari Sampai dengan 6 jam
3.	<u>Paket pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/ pemerintah kota/ pemerintah/ instansi vertikal</u>	1.000.000,00 500.000,00	Per hari Sampai dengan 6 jam jam

			dengan 6 jam
3.	Pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/pemerintah/instansi vertikal	1.000.000,00 500.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
4.	Halaman Parkir untuk kegiatan pameran/promosi dan kegiatan komersial lainnya	500.000,00	Per 6 jam
5	Pemakaian barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya a. Kursi Busa dan covernya b. LCD dan Screen c. Sound system	5.000,00 250.000,00 250.000,00	Per hari Per hari Per hari

XVIII. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA KELURAHAN BATU AMPAR

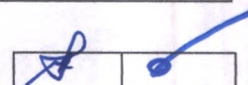
NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Fasilitas olah raga per 12 jam (1 bulan)</u>	250.000,00	4 x pertemuan/minggu/grup/3 jam)
2.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/perkawinan tanpa genset dan BBM</u>	1.500.000,00 750.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
3.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/perkawinan dengan genset dan BBM</u>	2.250.000,00 1.050.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
4.	<u>pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/pemerintah/instansi vertikal</u>	1.000.000,00 500.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
5.	<u>Halaman Parkir/Panggung Terbuka</u>	750.000,00 500.000,00	Per 12 jam Per sampai dengan 6 jam
6.	<u>Pemakaian Barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u> a. Kursi VIP dan covernya b. Kursi Plastik c. LCD dan Screen d. Sound system	5.000,00 1.000,00 300.000,00 300.000,00	Per set/hari Per set/hari Per hari Per hari



3. Pertandingan Siang Hari Klub Lokal (Sabu, Minggu dan Hari Libur) (berlaku kelipatan)	7.500.000,00	Per 2 jam
4. Pertandingan Malam Hari Klub Lokal (Sabtu, Minggu dan Hari Libur) (berlaku kelipatan)	9.000.000,00	Per 2 jam
5. Pertandingan Siang Hari Klub Lokal (Senin s.d. jum'at) (berlaku kelipatan)	6.750.000,00	Per 2 jam
6. Pertandingan Malam Hari Klub Lokal (Senin s.d. jum'at) (berlaku kelipatan)	8.100.000,00	Per 2 jam
B. KEGIATAN NON OLAH RAGA		
<u>ARENA DAN TRIBUN</u>		
1. Acara Sosial, Politik, dan Keagamaan Dengan Tribun Penonton Kapasitas maksimum 42.000 Penonton (Malam Hari).	125.000.000,00	Per 6 Jam Per hari
2. Acara Sosial, Politik, dan Keagamaan Dengan Tribun Penonton Kapasitas maksimum 42.000 Penonton (Siang Hari).	75.000.000,00	Per 6 Jam Per hari
3. Persiapan Acara / Pembongkaran	10 % dari Tarif Sewa	Per hari
<u>TRIBUN</u>		
1. Ujian / Testing Seleksi	25.000.000,00	Per 6 Jam Per hari
2. Persiapan Acara / Pembongkaran.	10 % dari Tarif Sewa	
C. KEGIATAN KOMESIAL		
1. Acara pertunjukan/showbiz dan acara komersial lainnya dengan tribun (penonton kapasitas maksimum 42.000 orang).	125.000.000,00	Per 6 Jam Per hari
2. Persiapan Acara / Pembongkaran.	10 % dari Tarif Sewa	
D. AULA/BALLROOM		
1. Gedung Serbaguna Stadion Batakan Include Genset dan BBM):		
a. Pemakaian 12 jam	15.100.000,00	
b. Pemakaian 6 jam	7.600.000,00	
E. Sewa LED Parimeter Stadion Batakan	75.000.000,00	Satu pertandingan / kali event

XXI. LAPANGAN LATIHAN BOLA DEPAN SMP N 18

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
----	-------	---------------	------------



1.	Latihan Hari Senin-Kamis Pukul 06.00 s/d 10.00	630.000,00	Per Jam
2.	Latihan Hari Senin-Kamis Pukul 10.00 s/d 16.00	420.000,00	Per Jam
3.	Latihan Hari Senin-Kamis Pukul 16.00 s/d 19.00	1.050.000,00	Per Jam
4.	Latihan Hari Senin-Kamis Pukul 19.00 s/d 00.00	1.260.000,00	Per Jam
5.	Latihan Hari Jumat Pukul 06.00 s/d 10.00	1.050.000,00	Per Jam
6.	Latihan Hari Jumat Pukul 10.00 s/d 16.00	840.000,00	Per Jam
7.	Latihan Hari Jumat Pukul 16.00 s/d 19.00	1.260.000,00	Per Jam
8.	Latihan Hari Jumat Pukul 19.00 s/d 00.00	1.470.000,00	Per Jam
9.	Latihan Hari Sabtu- Minggu/Libur Pukul 06.00 s/d 10.00	1.260.000,00	Per Jam
10.	Latihan Hari Sabtu- Minggu/Libur Pukul 10.00 s/d 16.00	1.050.000,00	Per Jam
11.	Latihan Hari Sabtu- Minggu/Libur Pukul 16.00 s/d 19.00	1.470.000,00	Per Jam
12.	Latihan Hari Sabtu- Minggu/Libur Pukul 19.00 s/d 00.00	1.680.000,00	Per Jam

XXII. PEMAKAIAN LAPANGAN SQUASH

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian hari Senin sampai Jumat	35.000,00	Per jam
2.	Pemakaian hari Sabtu dan Minggu	50.000,00	Per jam

XXIII. PEMAKAIAN AULA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
----	-------	---------------	------------

1.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM	2.000.000,00 1.000.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
2.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan dengan genset dan BBM	3.500.000,00 2.000.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
3.	Pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/pemerintah/instansi vertikal	1.000.000,00 500.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
4.	Halaman parkir/panggung terbuka	750.000,00 500.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
5.	Pemakaian barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya a. Kursai VIP dan covernya b. Kursi Chitos non-cover c. Kursi Plastik d. LCD dan Screen e. Sound System	 5.000,00 3.000,00 1.000,00 300.000,00 300.000,00	 Per set per hari Per set per hari Per set per hari Per hari Per hari

XXIV. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA GRAHA INDAH

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Fasilitas olah raga per 12 jam (1 bulan)	250.000,00	4 x pertemuan/ minggu/grup/3 jam
2.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM	2.000.000,00 1.000.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
3.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan dengan genset dan BBM	3.500.000,00 2.000.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
4.	Pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/pemerintah/instansi vertikal	1.000.000,00 500.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
5.	Halaman parkir/panggung terbuka	750.000,00 500.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
6.	Pemakaian barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya a. Kursai VIP dan covernya b. Kursi Chitos non-cover	 5.000,00 3.000,00	 Per set per hari Per set per hari

c. Kursi Plastik	1.000,00	Per set per hari
d. LCD dan Screen	300.000,00	Per hari
e. Sound System	300.000,00	Per hari

XXV. PEMAKAIAN ASET LAINNYA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemasangan Reklame/Baliho	3.000.000 250.000	Per m ² /tahun Per m ² /bulan
2.	Area promosi	1.200.000 600.000	Per hari maksimal 6 jam Per hari maksimal 3 jam
3.	Videotron/media promosi elektronik	1.250.000 10.000.000	Per m ² per bulan selama 3,5 jam Per bulan

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD